

336.2

RAH

P



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGATURAN INSENTIF PAJAK PAJAK UNTUK
PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA**

OLEH :

NOOR RAHARDJO, SH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

**PENGATURAN INSENTIF PAJAK-PAJAK UNTUK
PENANAMAN MODAL ASING (PMA) di INDONESIA**

Noor Rahardjo

*Tulisan ini merupakan ringkasan dari
hasil penelitian tentang, " Pengaturan
Insentif Pajak-Pajak Untuk Penanaman
Modal Asing (PMA) di Indonesia".*

A.Latar Belakang Penelitian

Indonesia dengan potensi jumlah penduduk maupun kekayaan alam yang dimiliki, dapat dikatakan mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar. Hanya masalahnya, untuk dapat menjadikan potensi ekonomi tersebut menjadi kekuatan ekonomi riil, dibutuhkan adanya kemampuan modal, teknologi, skill dan pengetahuan tentang manajemen.

Kemampuan akan modal, teknologi, skill maupun manajemen pada saat itu, justru belum dimiliki oleh Indonesia.

Menurut ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 yang merupakan landasan dari usaha rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi ekonomi dan politik nasional maupun internasional, dalam hubungannya dengan penanaman modal dari luar negeri, secara eksplisit tercantum dalam Pasal 10 nya, yang berbunyi :

"Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi azas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia di luar negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan untuk kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri".¹

Tap MPR No.XXIII/MPRS/1966 di atas menunjukkan bahwa Indonesia dalam rangka usaha Rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi ekonominya harus dapat memanfaatkan modal dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa Orde Baru

1. Tap. MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

di bawah
pembangunan ekonomi^v mulai di tanganni secara sungguh-sungguh. Dikatakan sungguh - sungguh, karena alasan-alasan sebagai berikut :

(1) dikatakan sungguh-sungguh oleh karena di banding dengan masa sebelumnya, pembangunan sosial-ekonomi mulai dilaksanakan dengan terencana dan menuju kearah modernisasi Industri, dan tertuang di dalam Garis-Garis Besar Halauan Negara yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyusunan Repelita demi Repelita;²

(2) kebutuhan Indonesia(awal Orde Baru) akan adanya pertumbuhan ekonomi membutuhkan adanya kemampuan akan modal, teknologi, skill dari luar negeri yang belum di miliki oleh Indonesia. Oleh karena itu dimulai dari UUPMA, dengan berbagai fasilitas yang diberikan (antara lain fasilitas perpajakan), maka terlihat pemerintah Indonesia berusaha menarik Modal Asing untuk ikut berperan serta dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi di Indonesia. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka kita melihat bahwa pajak mulai di gunakan sebagai alat / sarana usaha-usaha pembangunan ekonomi, seperti terlihat adanya masa pembebasan pajak (Tax Holiday) bagi modal asing, dengan berbagai variasi Tax Holiday bagi modal asing yang mau menanamkan modalnya dalam bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan yang dilakukan melalui berbagai serangkaian peraturan per undangan perpajakan seperti terlihat dalam Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (Tax Reform) pada tahun 1984 maupun yang terakhir, tahun 1994 oleh pemerintah, justru menunjukkan penghapusan fasilitas perpajakan bagi PMA di Indonesia. Hal ini menarik bagi peneliti, untuk melakukan penelitian ini. Menarik, karena bagaimanapun harus disadari bahwa modal asing merupakan milik dari perusahaan multinasional, yang menurut sejarahnya merupakan implikasi dari kepesatan teknologi sejak revolusi industri. Dengan

2. Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1979 : 11-12.